



Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor: HK.05.01/ 1847 /IV/2/BPKPD/2024

Nomor: 172.2/BA.24/DPRD/2024

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **KUSMANA HARTADJI**
Jabatan : Pj. Walikota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi.
2. a. Nama : **H. KAMAL SUHERMAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
b. Nama : **JONA ARIZONA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
c. Nama : **H. WAWAN JUANDA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Sukabumi bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2024 perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2024 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A. 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara T.A. 2024 yang meliputi rancangan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah T.A. 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara T.A. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2024.

Sukabumi, 16 Agustus 2024

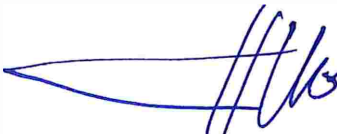
PIHAK PERTAMA
Pj. WALIKOTA SUKABUMI

KUSMANA HARTADJI

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

H. KAMAL SUHERMAN

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI


JONA ARIZONA

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI


H. WAWAN JUANDA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS adalah sebagai dasar/pedoman dan/atau petunjuk dalam penyusunan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) yang akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



13. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 - 2031 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);

45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
46. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.



BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota serta Forum Perangkat Daerah (FPD) di seluruh Perangkat Daerah di luar Kecamatan. Musrenbang dan FPD menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi.

Di Kota Sukabumi, penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah khususnya yang berasal dari dana transfer dan SiLPA, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2024, bahwa untuk tujuan optimalisasi pelaksanaan KUA Tahun 2024, diperlukan perubahan anggaran baik untuk penambahan sub kegiatan, adanya penghapusan kegiatan, pergeseran/perubahan pagu, serta penambahan dan pengurangan output sub kegiatan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Sukabumi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta



lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025, maupun Visi dan Misi jangka menengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, dan melanjutkan program-program prioritas yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, dan rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya pencapaian target-target, proses pengalokasian anggaran harus sejalan dengan perencanaan pada indikator-indikator program/kegiatan. Perubahan PPAS Tahun 2024 sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan Perubahan APBD dapat berperan sebagai alat dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Fokus utama dalam perubahan PPAS Tahun 2024 ini adalah untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, program unggulan serta yang pemenuhan program di setiap perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.



BAB VI

PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat penyesuaian kebijakan Pemerintah maupun hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta masih ada hal-hal yang belum tercantum dalam perubahan PPAS APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 yang mengakibatkan perubahan, maka tidak harus merubah kesepakatan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Sukabumi, Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

KUSMANA HARTADJI